



Nomor : 04 /Pid.C/2015/PN.BJW.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat: pada hari ini Jum'at tanggal 20 Maret 2015 dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **YAKUBUS TENA Als. KOBUS;**
Tempat Lahir : BOMUZI;
Umur/Tanggal Lahir : 38 TAHUN / 13 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : LAKI – LAKI;
Kebangsaan : INDONESIA;
Agama : KHATOLIK;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : RAKALABA, DESA. RAKALABA, KECAMATAN, GOLEWA BARAT, KABUPATEN. NGADA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada diri terdakwa;

Susunan persidangan;

YAHYA WAHYUDI, SH.,MH. H A K I M;

BERNADUS RIKI NAGA. PANITERA PENGGANTI;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu penyidik menghadapkan terdakwa ke depan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap perkaranya diperiksa hari ini;

Bahwa kemudian Hakim memperhatikan dan membacakan catatan dakwaan yang diajukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada tertanggal 09 Maret 2015 yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 13 Maret 2015 ;

Bahwa atas isi dan uraian dari catatan dakwaan yang diajukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada tertanggal 09 Maret 2015 tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap catatan dakwaan tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi yang dapat meringankan bagi diri terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kemudian Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti lain yang diajukan oleh Polisi selaku kuasa Penuntut Umum:

Bahwa, setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini dirasa telah cukup, maka Hakim kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 04 / Pid.C/ 2015/ PN.BJW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas diri terdakwa :

Nama : **YAKUBUS TENA Als. KOBUS;**
Tempat Lahir : BOMUZI;
Umur/Tanggal Lahir : 38 TAHUN / 13 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : LAKI – LAKI;
Kebangsaan : INDONESIA;
Agama : KHATOLIK;
Pekerjaan : TANI;
Alamat : RAKALABA, DESA. RAKALABA, KECAMATAN, GOLEWA
BARAT, KABUPATEN. NGADA;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengarkan keterangan terdakwa;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama jalannya pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada dengan berkas pelimpahan perkara Nomor : B/207/III/2015/Res Ngada, tertanggal 09 Maret 2015 dengan tuduhan pada pokoknya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 315 KUHPidana dengan cara cara sebagaimana catatan dakwaan kepolisian Resort Ngada ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat catatan dakwaannya oleh Penyidik telah menghadapi 4 (empat) orang saksi yang masing-masing adalah bernama :

- 1) RAYMOND RICHART LAY, Als REMON;
- 2) TRISNO Als. TRIS;
- 3) BENEDIKTUS SAVERIUS TODA Als. ARIS;
- 4) ADOLFUS KUTU Als. NOKEN;

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ke 1 : RAYMOND RICHART LAY, Als REMON; (disumpah)

- Bahwa pada saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saya bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya. Saya mengerti di panggil dan diperiksa oleh penyidik yaitu sehubungan dengan masalah penghinaan;
- Bahwa berawal dari kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 02 November 2014 sekitar jam 15.25 Wita yang bertempat di SPBU Turekisa, Desa. Turekisa, Kec. Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi korban penghinaan adalah saksi sendiri dan TRISNO sedangkan yang melakukan penghinaan adalah YAKOBUS TENA;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan saksi korban TRISNO Als. TRIS sedang melaksanakan tugas pengamanan SPBU karena kelangkaan BBM di SPBU Turekisa, dan kami sudah melaksanakan tugas di lokasi SPBU Turekisa dan kami bertugas di lokasi tersebut sudah 1 minggu sejak kelangkaan BBM;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 02 November 2014 sekitar jam 15.25 wita, saksi dan rekan – rekan polri lainnya melakukan pengamanan di SPBU Turekisa, pelaku datang menggunakan mobil pik up berwarna hitam dengan tulisan golden boy, dengan nomor plat H 1795 LZ untuk mengisi BBM tetapi BBM hendak diisi habis dan langsung pelaku marah – marah, dan pada Waktu pelaku marah – marah rekan TRISNO memberikan penjelasan tetapi pelaku tidak terima dengan penjelasan TRISNO dengan berkata DIAM KAU, TUTUP KAU PUNG MULUT LOE, karena mendengar kata kasarnya saksi langsung menanyakan kepada pelaku kenapa bilang seperti itu, pelaku menjawab AH TIDAK BISA SAYA MASIH BICARA DENGAN KAUKENAPA DIA TAMBAH, dan saksimengatakan IYA, TETAPI TIDAK BOLEH MAKI, terus pelaku menjawab, APA JUGA KAU LOE, terus saksi menanyakan kepada pelaku KENAPA KAU MENGELUARKAN KATA MAKIAN, terus pelaku menjawab, KENAPA JUGA, dan berkelanjutan pelaku menantang saksi untuk berkelahi sampai mati, dan saat itu datang pegawai pertamina yang bernama BENEDIKTUS S. TODA dan ADOLFUS KUTU serta masyarakat yang antri BBM saat itu ikut meleraai kami sehingga tidak terjadi keributan lanjut, setelah itu pelaku pergi meninggalkan SPBU dan sambil berteriak APA JUGA KALIAN SAYA MAU LIAT JUGA;
- Bahwa Saksimelihat waktu itu pelaku wajahnya sangat marah, dan pelaku tetap mengeluarkan kata – kata kasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pelaku datang menghina saksi dan rekan saksi TRISNO yaitu karena pelaku tidak puas karena BBM jenis premium habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa mengaku bahwa kami sudah melaksanakan tugas di lokasi SPBU Turekisa dan kami bertugas di lokasi tersebut sudah 1 minggu sejak kelangkaan BBM;

- Bahwa pada waktu kami melaksanakan pengamanan di SPBU kami disertai dengan surat perintah tugas. Dan dalam melaksanakan tugas saksi berpakaian dinas preman sedangkan rekan TRISNO menggunakan pakaian dinas lengkap;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ke 2 : TRISNO Als. TRIS; (disumpah)

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya. saksi mengerti di panggil dan diperiksa oleh penyidik yaitu sehubungan dengan masalah penghinaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 02 November 2014 sekitar jam 15.25 Wita yang bertempat di SPBU Turekisa, Desa. Turekisa, Kec. Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi korban penghinaan adalah saksi sendiri dan RAYMOND RICHART LAY, Als REMON sedangkan yang melakukan penghinaan adalah YAKOBUS TENA;
- Bahwa pada waktu itu kami sedang melaksanakan tugas pengamanan SPBU karena kelangkaan BBM di SPBU Turekisa, dan kami sudah melaksanakan tugas di lokasi SPBU Turekisa dan kami bertugas di lokasi tersebut sudah 1 minggu sejak kelangkaan BBM;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 02 November sekitar jam 15.25 wita, saya dan rekan polri lainnya melakukan pengamanan di SPBU Turekisa, pelaku datang menggunakan mobil pik up berwarna hitam dengan tulisan golden boy, dengan nomor plat H 1795 LZ pada saat itu pelaku yang mengemudikan kendaraannya, saat antri mobil sisa antrian sekitar 3 mobil yaitu pelaku antrian yang ke 3 pada saat itu BBM jenis premium habis kemudian pelaku mengamuk diatas mobilnya dengan berkata ' KO KEMARIN BARU ISI 16.000 LITER KO LANGSUNG HABIS, kemudian saksi menjelaskan kepada pelaku bahwa BBM jenis premium habis tetapi pelaku tidak terima dengan penjelasan saksi dengan berkata DIAM KAU, TUTUP KAU PUNYA MULUT LOE, karena mendengar kata kasar dari pelaku rekan RAYMOND RICHART LAY datang menghampiri pelaku dengan berkata ' TADI JUGA BAPAK ISI DI BOBOU 1 KALI, kemudian pelaku mengeluarkan kata ' APA KAU LOE DENGAN NADA LANTANG DAN MUKA MARAH, terus rekan RAYMOND RICHART LAY Tanya KENAPA KAU MAKI DIA kemudian pelaku marah lagi dan mengatakan ' APA LAGI KAU LOE DENGAN MENGAJAK UNTUK BERKELAH. Namun pelaku tidak turun dari mobilnya dan langsung pulang kearah Mangulewa;
- Bahwa tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh pelaku pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selama waktu itu wajah pelaku sangat marah, dan pelaku tetap mengeluarkan kata – kata kasar;

- Bahwa setahu saksi pelaku datang menghina saya dan rekan RAYMOND RICHART LAY yaitu karena pelaku tidak puas karena BBM jenis Premium habis;
- Bahwa pelaku mengetahui kalau kami sudah melaksanakan tugas di lokasi SPBU Turekisa dan kami bertugas di lokasi tersebut sudah 1 minggu sejak kelangkaan BBM;
- Bahwa pada Waktu kami melaksanakan pengamanan di SPBU kami disertai dengan surat perintah tugas. Dan dalam melaksanakan tugas saya berpakaian dinas lengkap sedangkan rekan RAYMOND RICHART LAY menggunakan pakaian dinas preman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku dan antara saksi dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga, sebelum masalah ini antara saya dan pelaku tidak pernah ada masalah.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi 3 : BENEDIKTUS SAVERIUS TODA Als. ARIS; (disumpah)

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya. saksi mengerti di panggil dan diperiksa oleh penyidik yaitu sehubungan dengan masalah PENGHINAAN, yang dilakukan oleh YAKOBUS TENA , dan yang menjadi korban adalah Pak REMON dan Pak TRISNO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 02 November 2014, sekitar jam. 15.05 wita, kejadian tersebut terjadi di area SPBU Turekisa , yang berlatam di Desa. Turekisa, Kec. Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada saat itu pelaku tidak puas dengan BBM yang sudah habis di SPBU Turekisa. Sehingga pak Polisi datang menjelaskan kepada pelaku dan terdakwa langsung mengeluarkan kata – kata kasar kepada Pak Polisi;
- Pada saat kejadian tersebut saksi saksikan secara langsung;
- Bahwa awalnya saksi berada didalam kantor, kemudian datang rekan kerja saksi ADOLFUS KUTU memberitahukan kepada saksi bahwa ada pelanggan yang ribut, setelah itu saksi langsung keluar dan saksi langsung amankan fasilitas SPBU berupa kain tutup dispenser, dan gembok nosel. Dan saksi mendengar keributan antara pelanggan yaitu YAKOBUS TENA dan Pak TRISNO yang sementara menjelaskan kepada pelaku bahwa BBM habis kemudian pelaku langsung mengeluarkan kata – kata ‘GHEDE LOE KAU LA, yang artinya DIAM LASU KAU LAH, setelah saksi mendengar bahasa tersebut saksi langsung mendekati lokasi kejadian sesampai disitu Pak REMON masih menjelaskan kepada terdakwaakan tetapi terdakwa tetap tidak dapat menerima dan pelaku kembali lagi memaki Pak REMON dengan bahasa yang sama ‘



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
GHEDE LOE KAU LA, dengan artinya 'DIAM LASU KAU setelah itu pelaku mengajak Pak REMON untuk berkelahi dan Pak REMON mengatakan mari sudah, dan pelaku mengeluarkan kata lagi KITA 2 sendiri berkelahi sampai mati, dan saat itu saya meleraikan mereka dan saat itu pelaku langsung menghidupkan kendaraannya dan meninggalkan area SPBU;

- Bahwa terdakwa hanya mengeluarkan kata – kata kasar dan mengajak Pak REMON untuk berkelahi dan saat itu muka terdakwa sangat marah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu alasannya karena BBM habis sehingga pelaku emosi dan marah – marah;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat petugas yang melaksanakan tugas menggunakan pakaian lengkap, dan Pak REMON menggunakan pakaian preman;
- Bahwa Menurut pendapat saksi perbuatan terdakwa adalah salah yaitu melawan petugas yang sementara melaksanakan tugas di SPBU saat itu;
- Bahwa saksi kenal Pak REMON, Pak TRISNO dan Pak KRISTO, saksi kenal dengan terdakwa maupun dengan korban sedangkan antara saksi dan korban dan pelaku tidak punya hubungan keluarga.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi ke 4 : ADOLFUS KUTU AIs. NOKEN;

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya. saksi mengerti di panggil dan diperiksa oleh penyidik yaitu sehubungan dengan masalah PENGHINAAN, yang dilakukan oleh YAKOBUS TENA , dan yang menjadi korban adalah Pak REMON LAY dan Pak TRISNO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 02 November 2014, sekitar jam. 15.05 wita, kejadian tersebut terjadi di area SPBU Turekisa , yang beralamat di Desa. Turekisa, Kec. Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada saat itu pelaku tidak puas dengan BBM yang sudah habis di SPBU Turekisa. Sehingga pak Polisi datang menjelaskan kepada pelaku dan pelaku langsung mengeluarkan kata – kata kasar kepada Pak Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi menyaksikan secara langsung;
- Bahwa awalnya saksi mendengar keributan di area SPBU dan saksi langsung memberitahukan kepada BENEDIKTUS SAVERIUS TODA yang berada didalam kantor kemudian kami langsung keluar dan saksi langsung ketempat keributan. Dan saksi melihat keributan antara pelanggan yaitu KOBUS TENA dan Pak TRISNO yang sementara menjelaskan kepada pelaku bahwa BBM habis kemudian pelaku langsung mengeluarkan kata – kata 'GHEDE LOE KAU LA, yang artinya DIA LASU KAU LAH, dan saksi melihat Pak REMON datang menjelaskan kepada pelaku tetapi pelaku tetap tidak terima dan terdakwa kembali lagi memaki Pak REMON dengan bahasa yang sama 'GHEDE LOE KAU LA, dengan artinya DIAM LASU KAU setelah itu terdakwa mengajak Pak REMON untuk berkelahi dan Pak REMON mengatakan mari sudah, dan pelaku mengeluarkan kata lagi KITA 2 SENDIRI BERKELAHI SAMPAI MATI, dan saat itu saya melihat mereka dan saat itu pelaku langsung menghidupkan kendaraannya dan meninggalkan SPBU;
- Bahwa terdakwa hanya mengeluarkan kata – kata kasar dan mengajak Pak REMON untuk berkelahi dan saat itu muka terdakwa sangat marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa ketika saksi pada saat itu alasannya karena BBM habis sehingga pelaku emosi dan marah – marah;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat petugas yang melaksanakan tugas menggunakan pakaian lengkap, dan Pak REMON menggunakan pakaian preman;
 - Bahwa menurut saksi perbuatan terdakwa adalah salah yaitu melawan petugas kepolisian yang sementara melaksanakan tugas di SPBU saat itu;
 - Bahwa saksi kenal Pak REMON, Pak TRISNO dan Pak KRISTO, saksi kenal dengan terdakwa maupun dengan korban sedangkan antara saksi dan korban dan pelaku tidak punya hubungan keluarga.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebanar – benarnya. terdakwa mengerti dipanggil dan diperiksa oleh penyidik yaitu sehubungan dengan masalah PENGHINAAN;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 02 November 2014, sekitar jam 12.30 wita, terdakwa mulai antri dengan mobil pik up terdakwa warna hitam dengan tulisan golden boy, dengan nomor plat H 1795 LZ, saat terdakwa antri selama 2 jam setengah dan sisa terdakwa yang antri paling depan dan yang sisa di belakang juga masih sekitar 15 mobil di belakang terdakwa, dan sampai giliran terdakwa petugas langsung menutup bensin dan saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada petugas SPBU bahwa ' WALA ROBE KENAPA KEMARIN MASUK 16.000 LITER SEKARANG KAMU SUDAH TUTUP, kemudian datang petugas polisi mendekati terdakwa dan terdakwa menjawab dengan spontan berkata ' WALA LOE KEMARIN BARU MASUK 16.000 LITER SEKARANG SUDAH HABIS, kemudian Pak Polisi berkata KAU MAKI SAYA dan terdakwa menjawab ' SAYA TIDAK MAKI LAH setelah itu saya langsung mengemudikan mobil saya untuk pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa perbuatan melawan petugas dan mengeluarkan kata – kata kotor adalah perbuatan yang melawan hukum atau terdakwa sendiri mengakui kesalahan terdakwa yang mengeluarkan bahasa tidak enak didengar;
- Bahwa terdakwa merasa tidak puas karena pada saat terdakwa antri bensin dan jemur panas dan sampai giliran terdakwa tiba tiba bensinnya habis sehingga terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa baik terhadap orang lain maupun terhadap petugas yang bekerja dilapangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah terlibat masalah pidana apapun dan terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak bermaksud menantang Pak Polisi untuk berkelahi namun yang terdakwa keluarkan kata marah – marah dan hanya mengatakan LOE saja dan tidak ada bahasa lain yang terdakwa keluarkan saat itu dan sekitar jam 14.00 wita terdakwa mendengar kalau bensin habis makanya saat itu terdakwa Tanya kepada petugas Pertamina Turekisa dan mereka menjawab kalau bensin habis dan saat itu juga terdakwa sebagai konsumen tidak puas dan sempat beradu mulut dengan petugas Pertamina dan saat itu juga ada anggota Polisi yang sedang berjaga di Pertamina Turekisa langsung menghampiri terdakwa dan kami dua sempat beradu agrumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan petugas Kepolisian Ngada yang melaksanakan tugas;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa melihat petugas yang melaksanakan menggunakan pakaian dinas lengkap dan ada yang menggunakan pakaian preman menggunakan rompi.

Menimbang bahwa dari persesuaian yang didapat atas keterangan saksi saksi , keterangan Terdakwa antara satu satu dengan yang lainnya, Hakim telah memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 02 November 2014, sekitar jam 12.30 wita, terdakwa mulai antri dengan mobil pik up terdakwa warna hitam dengan tulisan golden boy, dengan nomor plat H 1795 LZ, saat terdakwa antri selama 2 jam setengah dan sisa terdakwa yang antri paling depan dan yang sisa di belakang juga masih sekitar 15 mobil di belakang terdakwa, dan sampai giliran terdakwa petugas langsung menutup bensin dan saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada petugas SPBU bahwa ' WALA ROBE KENAPA KEMARIN MASUK 16.000 LITER SEKARANG KAMU SUDAH TUTUP, kemudian datang petugas polisi mendekati terdakwa dan terdakwa menjawab dengan spontan berkata ' WALA LOE KEMARIN BARU MASUK 16.000 LITER SEKARANG SUDAH HABIS, kemudian Pak Polisi berkata KAU MAKI SAYA dan terdakwa menjawab ' SAYA TIDAK MAKI LAH setelah itu saya langsung mengemudikan mobil saya untuk pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan melawan petugas dan mengeluarkan kata – kata kotor adalah perbuatan yang melawan hukum atau terdakwa sendiri mengakui kesalahan terdakwa yang mengeluarkan bahasa tidak enak didengar;
- Bahwa benar terdakwa merasa tidak puas karena pada saat terdakwa antri bensin dan jemur panas dan sampai giliran terdakwa tiba tiba bensinnya habis sehingga terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa baik terhadap orang lain maupun terhadap petugas yang bekerja dilapangan;
- Bahwa bahwa terdakwa belum pernah terlibat masalah pidana apapun dan terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar waktu itu terdakwa tidak bermaksud menantang Pak Polisi untuk berkelahi namun yang terdakwa keluarkan kata marah – marah dan hanya mengatakan LOE saja dan tidak ada bahasa lain yang terdakwa keluarkan saat itu dan sekitar jam 14.00 wita terdakwa mendengar kalau bensin habis makanya saat itu terdakwa Tanya kepada petugas Pertamina Turekisa dan mereka menjawab kalau bensin habis dan saat itu juga terdakwa sebagai konsumen tidak puas dan sempat beradu mulut dengan petugas Pertamina dan saat itu juga ada anggota Polisi yang sedang berjaga di Pertamina Turekisa langsung menghampiri terdakwa dan kami dua sempat beradu agrumen;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan petugas Kepolisian Ngada yang melaksanakan tugas;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa melihat petugas yang melaksanakan menggunakan pakaian dinas lengkap dan ada yang menggunakan pakaian preman menggunakan rompi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Catatan Dakwaan Penyidik terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian catatan dakwaan Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur dapat menentukan apakah Catatan Dakwaan Penyidik terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian catatan dakwaan Penyidik maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penyidik terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa dalam catatan dakwaan, Terdakwa dituduh telah melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan Pasal 315 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Penghinaan Ringan ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Unsur Barang Siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bahwa dipersidangan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **YAKOBUS TENA Als. KOBUS** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **Barang Siapa** telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Unsur Penghinaan Ringan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, untuk dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengan jalan “menuduh suatu perbuatan”. Penghinaan yang dilakukan dengan “menuduh suatu perbuatan” termasuk pada delik penghinaan (lihat pasal 310 KUHP) atau penghinaan dengan tulisan (lihat pasal 311 KUHP). Penghinaan yang dilakukan dengan jalan selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “bajingan” dan sebagainya, dikategorikan sebagai penghinaan ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangsan saksi saksi serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari minggu tanggal 02 November 2014, sekitar jam 12.30 wita, terdakwa mulai antri dengan mobil pik up terdakwa warna hitam dengan tulisan golden boy, dengan nomor plat H 1795 LZ, saat terdakwa antri selama 2 jam setengah dan sisa terdakwa yang antri paling depan dan yang sisa di belakang juga masih sekitar 15 mobil di belakang terdakwa, dan sampai giliran terdakwa petugas langsung menutup bensin dan saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada petugas SPBU bahwa ' WALA ROBE KENAPA KEMARIN MASUK 16.000 LITER SEKARANG KAMU SUDAH TUTUP, kemudian datang petugas polisi mendekati terdakwa dan terdakwa menjawab dengan spontan berkata ' WALA LOE KEMARIN BARU MASUK 16.000 LITER SEKARANG SUDAH HABIS, kemudian Pak Polisi berkata KAU MAKI SAYA dan terdakwa menjawab ' SAYA TIDAK MAKI LAH setelah itu saya langsung mengemudikan mobil saya untuk pulang kerumah terdakwa;

Dengan demikian hakim berpendapat bahwa unsur dua yaitu **penghinaan ringan** telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur unsur dari pasal yang terkandung dalam catatan dakwaan Penyidik telah terbukti secara hukum maka Hakim telah dihantarkan pada keyakinan bahwa Terdakwa **YAKOBUS TENA Als. KOBUS** patutlah untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penghinaan Ringan*";

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang memberatkan

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa didalam persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan status Terdakwa selama menjalani proses perkara *a quo* dimana sejak dari tingkat pemeriksaan di penyidik sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini Para Terdakwa tidak ditahan dengan alasan hukum yang sah, maka Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id bahwa hukuman yang tepat dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang selaras dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya adalah hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 315 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YAKOBUS TENA Als. KOBUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN RINGAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Bulan) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **2 (dua) bulan**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 oleh kami : **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH**, sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BERNADUS RIKI NAGA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM.

YAHYA WAHYUDI, SH.,MH
PANITERA PENGGANTI.

BERNADUS RIKI NAGA